



PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxx, Tempat Tgl Lahir Banda Aceh, 29 Januari 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxx, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Kuasa Penggugat, Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum dan Konsultan Hukum Xxxx, yang beralamat di Jln. Xxxx, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxx, tempat/tgl lahir di Wonogiri, 15 Maret 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di di Xxx, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 226/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 04 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah
Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx.

2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak pun.

3. Bahwa paska perkawinan Penggugat dan Tergugat pindah ke Solo selama 2 (dua) tahun dan terkadang Penggugat pulang-pergi selama 3 sampai 6 bulan di Aceh, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Kalimantan selama 2 (dua) tahun dan terkadang Penggugat pulang-pergi dengan jangka waktu 3 sampai 5 bulan di Aceh dan kemudian balik lagi ke Kalimantan. Penggugat dengan Tergugat kemudian pindah ke Jakarta dengan membuka usaha kecil-kecilan dan menetap selama 3 (tiga) tahun.

4. Bahwa Penggugat selama pernikahan kurang diberikan nafkah, baik pada saat tinggal di solo dan kalimantan. Bahkan selama Penggugat di Aceh dan Tergugat di Solo atau Kalimantan, Penggugat tidak pernah mengirimkan nafkah sama sekali kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan.

5. Bahwa pada tahun 2021, Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk kembali ke Aceh yaitu di xxx dan beberapa bulan kemudian menyewa sebuah rumah di Gampong Blang Krueng.

6. Bahwa awal mula perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga).

7. Bahwa kesehariannya Tergugat bekerja serabutan, selama pulang ke Aceh Tergugat membuka usaha bersama Penggugat dengan berjualan ayam Fried Chicken.

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok mulut dikarenakan sikap Tergugat yang tempramental/emosian.

9. Bahwa Tergugat dalam kesehariannya ketika emosi dan marah sering memaki dengan kata-kata kasar seperti bangsat kau,anjing .

10. Bahwa Tergugat sangat tempramental dan tidak

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/MS.Bna



memperbolehkan Penggugat untuk bertemu atau menjenguk orang tua, padahal alasan pindah ke Aceh supaya Penggugat dekat dengan keluarga. Bahkan pernah ketika orang tua (ibu) Penggugat sakit dan dirawat di Rumah Sakit, Penggugat menjenguk orang tua dan ke esokan harinya ketika Penggugat ingin kembali menjenguk ibu Penggugat dan meminta izin kepada Tergugat, lalu Tergugat mengatakan ngapain lagi ke rumah sakit? Kan sudah kemaren! dengan nada kasar.

11. Bahwa kejadian lain yang Penggugat alami dikarenakan sikap tempramental dan emosi Tergugat, pernah dikarenakan Penggugat pulang ke rumah Blang Krueng dengan diantarkan oleh kakak kandung Penggugat, Tergugat membelah helm Penggugat dengan parang. Bahkan pernah merusak barang seperti kipas angin dan memukul/menonjok pintu.

12. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekira Bulan Januari 2024, pada saat itu Tergugat salah dalam mengeluarkan ayam untuk jualan Fried Chicken dari freezer dan Tergugat marah dengan menendang ember. Terjadilah cekcok mulut dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di le Masen Kayee Adang sampai dengan sekarang.

13. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat juga pernah mengirim pesan singkat lewat aplikasi Whatsapp dengan berkata telah menalak Penggugat dengan Talak 3.

14. Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah tidak pernah bersama lagi dan tidak ada upaya apapun lagi untuk usaha kembali membina rumah tangga dan nafkah terhadap Penggugat pun tidak pernah diberikan lagi oleh Tergugat.

15. Bahwa atas sikap tempramental dan emosian Tergugat membuat Penggugat merasa trauma yang telah Penggugat alami selama bertahun-tahun dan Penggugat pendam sendiri.

16. Bahwa atas alasan diatas, Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena itu Penggugat

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/MS.Bna



mengajukan permohonan cerai gugat ini dan mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat.

17. Bahwa dikarenakan hal-hal tersebut Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi.

18. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik bercerai karena perceraian.

19. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak ada hasilnya.

20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Mahkamah.

21. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Penggugat mohon sudi kiranya kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex acquo et bono).

Bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada: **Kuasa Penggugat**, Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum dan Konsultan Hukum Xxxx, yang beralamat di Jln. xxx, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Banda Aceh nomor W1-A1/243/7/2024 tanggal 11 Juli 2024;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Kuasa Penggugat melalui domisili elektronik Kuasa Penggugat, sedangkan panggilan sidang kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya melalui surat tercatat;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata ketidakhadirannya itu tidak didasarkan kepada sesuatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga dengan ketidak hadiran yang demikian rupa maka perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun Majelis Hakim tetap memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan berdamai seraya mencari solusi terbaik guna menyelamatkan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil:

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya karena Tergugat tidak menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx, atas nama Penggugat (Siti Sarah), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 30 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Kuala, kota Banda Aceh, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 22-10-2019, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi:

1. **saksi pertama**, NIK 1171046802830003, Tempat/Tgl. Lahir di Banda Aceh, 01 Juni 1984, (umur 40 tahun), Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Jl. Xxx Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, Penggugat dan Tergugat menikah pada 2014 lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal orang tua Penggugat di Xxx Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sampai sekarang;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak 5 (lima) bulan setelah menikah mulai tidak harmonis dan ribut-ribut dalam rumah tangga;
 - Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi dan Tergugat mempunyai sifat tempramen/kasar;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa Saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar selama mereka tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi sudah 5 (lima) bulan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat, ada damai sebentar setelah itu ribut-ribut lagi, kemudian aparat gampong juga pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi;

2. **Xxxx**, NIK xxx, Tempat/Tgl. Lahir di Banda Aceh, 27 Februari 1982, (umur 42 tahun), Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Jl. Xxx Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat temannya saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat menikah pada 2014 lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal orang tua Penggugat di Xxx Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan ribut-ribut dalam rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi dan Tergugat mempunyai sifat tempramen/kasar;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dikedai tempat usaha Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi sudah 5 (lima) bulan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan permohonan cerai Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat di dengan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam berperkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, telah memberikan kuasa kepada: **Kuasa Penggugat**, Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum dan Konsultan Hukum Xxxx, yang beralamat di Jln. xxxx, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/243/7/2024 tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa Penggugat sah

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(legitimed) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat/Kuasa dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang dan menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat/kuasa yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak tahun 2021 sering berselisih paham yang berujung pada pertengkaran, Tergugat sangat tempramental dan emosi, Tergugat juga sudah mentalak Penggugat dan sudah berpisah sekitar enam bulan dan Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 (KTP dan KK), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan perkara aquo Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam artian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi karena fungsi akta nikah Probationis causa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara



Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu xxxx dan Xxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi meskipun merupakan orang dekat Penggugat yaitu adik kandung Penggugat dan teman Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua, kedua saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak lima bulan menikah, disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat mempunyai sifat tempramen/kasar, Saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan keluarga namun tidak berhasil, dan selama lima bulan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal tanggal 30 Oktober 2014, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat masalah ekonomi dan Tergugat mempunyai sifat tempramen/kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus sejak tahun 2021 dan puncaknya terjadi pada bulan bulan Januari 2024, Tergugat marah-marah karena Tergugat salah mengeluarkan ayam jualan sampai Tergugat menendang ember dan melalui WhatsApp Tergugat menjatuhkan talak pada Penggugat, sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/MS.Bna



penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri dan belum pernah bercerai, dan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tidak melihat siapa dan apa yang menjadi penyebabnya sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990. maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat (petitum angka 2) yang memohon supaya Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (*seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurismi Ishak, M.H.** dan **Drs. Zukri, S.H.** sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh oleh *Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ikhsan, S.Ag* sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa tanpa hadir Tergugat secara Elektronik;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurismi Ishak, M.H.

Drs. Zukri, S.H.

Panitera Sidang

Ikhsan, S.Ag

Perincian biaya:

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	32.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).H

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)